



**PUTUSAN**  
Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 18 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Nglaren II Rt 003/000, Ds. Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO tidak ditahan.

Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Deni Kuncoro Saksii, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di LBH DHARMA YUDHA yang beralamat di Perumahan Bedukan RT01 Pleret, Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bantul Nomor .246/SK.Pid/2022/PN Btl tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 84 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 5 (lima) hari kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set alatsetrum.
  - Ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram.
  - Geligen warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang sependapat terhadap Tuntutan Pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, menuntut terdakwa sebagaimana Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa dalam Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saksi Ahli IRAWAN WALUYO JATI, S.KEL, M.LING, dan sebagaimana diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5), yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMIYATI dan saksi FAUZAN, juga berdasarkan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa menangkap ikan di sawah milik pribadi bukan Rawa serta ikannya pun ikan yang dibudidayakan bukan ikan liar yang ada di habitat perairan umum, maka Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan **Penangkapan Ikan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak untuk memperoleh ikan. Sedangkan untuk mengatakan Terdakwa telah menggunakan *alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*, menurut pendapat kami, perlu untuk dibuktikan juga kerugian apa dan sejauh mana kerugian yang sudah ditimbulkan Terdakwa di lokasi kejadian. Mengingat, lokasi kejadian tidak terhubung dengan sungai secara langsung dan lokasi kejadian merupakan area persawahan bukan perairan yang menjadi habitat ikan dan biota air secara permanen.
- Bahwa lokasi kejadian bukan merupakan Rawa, dan bukan merupakan tempat umum, namun tanah milik pribadi. Lokasi kejadian bukan merupakan Sungai, Danau, Waduk, dan Rawa dan/ genangan air lainnya. Sedangkan Sungai, Danau, Waduk, dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen KP nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Dimana, lokasi-lokasi tersebut merupakan tempat-tempat umum, maka yang dimaksud Genangan Air lainnya juga seharusnya merupakan tempat umum bukan genangan air seperti halnya kolam ikan milik pribadi.
- Bahwa **Pembudidayaan Ikan** di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud sebelumnya, dengan menggunakan setrum untuk memperoleh ikan, tidak dapat dibantah dapat merusak kelestarian lingkungan. Namun, apabila hal tersebut dilakukan di lokasi perairan yang dibudidayakan dan tidak terhubung dengan habitat ikan liar permanen seperti sungai maka perlu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaji lebih jauh dan dibuktikan seberapa besar dan sejauh mana kerugian terhadap kelestarian lingkungan telah ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebelum menjatuhkan putusan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya yang menangkap ikan dengan alat setrum dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa telah berupaya tidak berbelit-belit dan kooperatif, dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
4. Terdakwa tidak menjual dan tidak mengedarkan ikan hasil tangkapannya akan tetapi dikonsumsi sendiri sebagai lauk untuk makan keluarga karena keadaan ekonomi yang memaksa;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai buruh tidak tetap dengan penghasilan tidak tetap dan kondisi ekonomi yang masih kekurangan;
6. Terdakwa tidak menangkap ikan di tempat umum namun menangkap ikan di lokasi tanah milik pribadi dan ikan yang ditangkap merupakan ikan hasil pennebaran benih ikan oleh keluarga;
7. Terdakwa menangkap ikan di lokasi perairan yang tidak terhubung secara langsung dengan sungai, dan lokasi kejadian bukan merupakan habitat hidup ikan secara permanen;
8. Ikan hasil tangkapan Terdakwa apabila dijual dengan harga pasaran berkisar hanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Terdakwa MUHAMMAD RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan dengan sengaja di wilayah perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 84 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh serta tercukupi alat pembuktiaan (bewijmiddel) sebagaimana tersurat dan tersirat dalam uraian Requisitoir / Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa berdasarkan Perja Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 5 ayat (1) huruf b yang berbunyi tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga permohonan Restorave justice yang diajukan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan dimana ancaman pidana selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak memahami unsur-unsur Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa dimana ditegaskan cara terdakwa yang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum yang merupakan alat yang di larang karena akan merugikan dan membahayakan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, sesuai keterangan Ahli Irawan Waluyo Jati, S.KEL.M.LING yang menerangkan :
  - ✓ Alat Penangkap Ikan (API) yang diperbolehkan dan diatur UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI Bab III Alat Penangkapan Ikan Pasal 6, Alat Penangkapan Ikan (API) di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 kelompok yaitu : a. jaring lingkari; b. pukat tarik; c. pukat hela; d. penggaruk; e, jarring angkat; f. alat yang dijatuhkan; g. jarring insang; h. perangkap; i. pancing dan j. alat penjepit dan melukai.
  - ✓ Bahwa Rawa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kel Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan lebar kurang 50 M (lima puluh meter) dengan ketinggian/kedalaman air dilokasi kurang lebih 50 cm (lima puluh senti meter) dan kondisi lokasi tersebut tidak pernah kering) tempat terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum berada di dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/genangan air lainnya di pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen KP Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.

- Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa segala bentuk argumen dan tanggapan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan harus dikesampingkan, serta kami berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat mengubah, menggoyahkan keyakinan, pendirian dan pemikiran kami tentang alat-alat bukti yang sah atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dengan tegas menyatakan :

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya pembelaan / pledoi Penasihat Hukum terdakwa.
2. Menerima Replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum.

- Mengabulkan seluruh isi Tuntutan yang telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledooi/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di persawahan Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO berniat mencari ikan dengan menggunakan alat setrum ikan selanjutnya terdakwa menyiapkan alat strumnya yang terdiri dari box mesin yang berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu/aki dan dari box

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut keluar 2 kabel arus ( - ) dan ( + ) yang masing – masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu yang berjumlah 2 (dua) batang yang ujungnya dipasang besi yang diikat menggunakan karet agar tidak lepas dengan Panjang 1,25 meter dan pada tangkai yang berujung kawat sebelah kanan dipasang saklar untuk penyambung/pemutus arus listrik selain itu Terdakwa juga menyiapkan peralatan lain seperti dligen warna putih sebagai tempat ikan hasil tangkapan.

- Bahwa setelah semua siap Terdakwa kemudian mengendong box mesin strum dan mengikat deligen (tempat ikan) dengan pinggang lalu mencari lokasi rawa area persawahan dan sampai di persawahan Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa kemudian turun ke area persawahan dan memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan (+) ke air sawah, setelah itu tombol saklar oleh Terdakwa dipencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga apabila disekitar ujung tangkai tersebut ada ikan maka ikan dan hewan air lain yang terkena aliran setrum seperti kepiting, keong kali (kecik) dan hewan air kecil lain akan lemas dan ikan langsung dimasukkan ke dalam deligen yang sudah dibawa.
- Bahwa Terdakwa mencari ikan dengan menggunakan setrum selama 15 menit sudah mendapatkan ikan nila dan ikan gabus seberat kurang lebih 700 gram, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Ari Surahmanto, Tri Atmaja dan Wisnu Asep Kurniawan yang kemudian menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa ke Kepolisian Perairan dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi D.I. Yogyakarta yaitu Irawan Waluyo Jati, S.KEL, M.LING yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :
  1. Yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
  2. Rawa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kel Potorono, Kec. Bangutapan, Kab. Bantul dengan lebar kurang 50 M (lima puluh meter) dengan ketinggian/kedalaman air dilokasi kurang lebih 50 cm

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh sentimeter) dan kondisi lokasi tersebut tidak pernah kering), berada di dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/genangan air lainnya di pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen KP Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat.

3. Penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target, namun juga dapat mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target, sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan.
4. Alat Penangkap Ikan (API) yang diperbolehkan dan diatur UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI Bab III Alat Penangkapan Ikan Pasal 6, Alat Penangkapan Ikan (API) di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 kelompok yaitu : a. jaring lingkak; b. pukat tarik; c. pukat hela; d. penggaruk; e. jaring angkat; f. alat yang dijatuhkan; g. jaring insang; h. perangkap; i. pancing dan j. alat penjepit dan melukai.

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap setrum ikan yang merupakan alat yang di larang karena akan merugikan dan membahayakan keberlanjutan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 84 ayat (1) UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WISNU ASEP KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan menangkap ikan menggunakan alat setrum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Rawa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kelurahan Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rusdi Bin Soponyono.
  - Bahwa saksi merupakan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang bernama Pelestari Alam Nusantara (PLAN) yang berdiri sejak tahun 2016 dengan anggota sekitar 70 (tujuh puluh) orang, dan saksi sering mengikuti sosialisasi dengan pihak maupun instansi pemerintah yang mana memberikan penjelasan jika penangkapan ikan menggunakan strum ikan dan obat obatan kimia akan merusak habitat hayati yang berada di sekitar lokasi penangkapan.
  - Bahwa saksi mengetahuinya kejadian setelah ada informasi dari saksi Ari Surahmanto yang mengunggah (memposting) foto dan video di group Whatapps (WA) kelompok Paguyuban Lestari Alam Nusantara (PLAN).
  - Bahwasaat Saksi datang ke lokasi sesuai alamat postingan WA, saya bersama saksi ARI SURAHMANTO memantau dan mengawasi pelaku dari jarak aman sehingga tidak membuat curiga ataupun takut sehingga dikhawatirkan pelaku akan lari, selanjutnya saya menghubungi saksi TRI ATMAJA untuk datang, sesampai di lokasi saksi TRI ATMAJA mengawasi dari jarak jauh tapi masih bisa melihat aktifitas penangkapan ikan menggunakan alat setrum, selanjutnya saksi ARI SURAHMANTO mendekat ke pelaku dan menyampaikan merupakan anggota paguyuban PLAN dan ditanyakan nama, alamat dan jumlah ikan hasil tangkapan dengan alat setrum tapi tidak dijawab, beberapa saat kemudian saksi ARI SURAHMANTO menemui Saksi dengan membawa alat setrum tetapi tidak beserta ikan hasil tangkapan, selanjutnya Saksi bertanya ke warga dan berhasil mendapatkan nama pelaku yaitu Terdakwa MUHAMMAD RUSDI yang beralamat di Dusun Nglaren RT03 Potorono, Kecamatan Banguntapan.
  - Bahwa selanjutnya Saksi segera menuju rumah pelaku dan bertemu Terdakwa didepan rumahnya, selanjutnya Saksi bertanya apakah yang bersangkutan benar bernama RUS dan telah melakukan penangkapan ikan menggunakan setrum dan Terdakwa membenarkan, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota PLAN dan bermaksud agar pelaku menyerahkan ikan hasil penyetruman, oleh Terdakwa ikan tersebut diserahkan dan Saksi bergegas menemui saksi ARI SURAHMANTO dan saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI ATMAJA, dan setelah berkoordinasi kami sepakat melaporkan peristiwa tersebut dan 1 (satu) set alat setrum dan ikan hasil penyetruman kepada Ditpolairud.

- Bahwa situasi rawa area persawahan Selatan Dusun Nglaren, Kelurahan Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul adalah merupakan lokasi genangan air yang berada di tengah persawahan, lokasi tersebut dahulu diambil tanahnya untuk dijadikan batu bata, dengan lebar kurang lebih 7 m (tujuh meter) dan panjang 50 m (lima puluh meter) dan tinggi air di lokasi kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter).
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah lokasi kejadian itu sawah atau bukan dan Saksi bertanya pada waga disana airnya tidak pernah kering,
- Bahwa alat strum yang digunakan oleh Terdakwa yang berhasil saksi amankan saat itu berupa box kayu yang isinya kumparan spull dan batrai dari aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan arus (+) yang masing masing kabel dipasang tangkai menggunakan bambu dengan panjang bamboo kurang lebih 1 m (satu meter) dan diujung bamboo dipasang kawat / besi dengan panjang sekitar 0,5 m dan tangkai bamboo satunya ujungnya dipasang juga kawat dengan panjang 0,5 m yang juga terhubung dengan kabel. Kemudian di salah satu tangkai tersebut dipasang saklar pemutus / penyambung arus.
- Bahwa sewaktu saksi bersama saksi ARI SURAHMANTO dan saksi TRI ATMAJA mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sudah mendapatkan beberapa ikan yaitu jenis ikan gabus (ikan lokal) dan ikan jenis nila yang pada saat dilakukan penimbangan oleh Polisi memiliki berat 700 gr (tujuh ratus gram) dan oleh Saksi selanjutnya di serahkan ke Petugas Kepolisian.
- Bahwa ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat strum oleh Terdakwa tersebut kalau dipasaran harganya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sebagai anggota PLAN melihat bahwa sering terjadi penangkapan ikan menggunakan setrum dan obat-obatan kimia akan merusak keseimbangan ekosistem sehingga Saksi merasa terpenggil untuk menjaga kelestariannya.
- Bahwa jika menangkap ikan dengan setrum maka ikan-ikan kecil dan makanan ikan-ikan kecil akan ikut mati sehingga akan merusak ekosistem, dan alat setrum yang dipergunakan tersebut juga bisa melukai manusia.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO yang saat itu diamankan saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan strum ikan.
  - Bahwa jarak sekitar 200 meter ada plakat peringatan yang dipasang oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2020 dimana sudah banyak laporan dari tahun 2019 karena di daerah tersebut sering ada laporan mengenai penangkapan ikan yang melanggar peraturan tetapi saat kami datang tidak pernah tertangkap.
  - Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk melakukan perdamaian dan Saksi memberikan syarat antara lain Terdakwa harus mengumpulkan alat setrum milik teman-teman Terdakwa dan tebar benih ikan, tetapi sampai 2 (dua) bulan ditunggu tidak ada tanggapan dari Terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat setrum dan 1 (satu) buah jeligen warna putih adalah alat setrum yang digunakan Terdakwa saat itu dan ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram adalah ikan yang dibawa pulang Terdakwa hari hasil menyetrum ikan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. **TRI ATMAJA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat setrum menggunakan alat setrum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Rawa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kelurahan Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul setelah mendapatkan informasi dari saksi WISNU ASEP KURNIAWAN yang mendapatkan telepon dari saksi ARI SUDARMANTO, dimana keduanya merupakan anggota Paguyuban Lestari Alam Nusantara (PLAN).
  - Bahwa awalnya saksi WISNU ASEP KURNIAWAN meminta Saksi menemani ke lokasi penyetruman ikan, disana sudah ada saksi ARI SURAHMANTO yang kemudian meminta kami mengawasi dari jauh dan saksi ARI SURAHMANTO mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan menjauh menuju perkampungan dan saksi ARI SURAHMANTO mengikuti dari belakang, beberapa saat kemudian saksi ARI SURAHMANTO mendekati Saksi dan saksi WISNU ASEP KURNIAWAN membawa 1 (satu) set alat setrum yang didapat dari Terdakwa, dan saat tanyakan keberadaan ikan hasil tangkapan, oleh saksi ARI SURAHMANTO menjawab bahwa ikan masih dibawa Terdakwa, kemudian saksi WISNU ASEP KURNIAWAN

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya pada masyarakat nama dan alamat Terdakwa dan berhasil mendapatkan nama sdr. RUS.

- Bahwa Saksi selanjutnya segera menuju rumah pelaku di Nglaren II RT03 Potorono, kemudian saksi WISNU ASEP KURNIAWAN menemui Terdakwa dan kembali menemui Saksi dan saksi ARI SURAHMANTO dengan membawa ikan hasil tangkapan dan kemudian atas kesepakatan bersama kami melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Ditpolairud Polda DIY.
  - Bahwa ikan yang dibawa pulang Terdakwa tersebut beratnya kurang lebih 700 gram yang terdiri ikan gabus dan ikan nila.
  - Bahwa Saksi sebagai anggota PLAN melihat bahwa sering terjadi penangkapan ikan menggunakan setrum dan obat-obatan kimia akan merusak keseimbangan ekosistem sehingga Saksi merasa terpenggil untuk menjaga kelestariannya.
  - Bahwa Terdakwa adalah yang menangkap ikan menggunakan alat setrum tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat setrum dan 1 (satu) buah jeligen warna putih adalah alat strum yang digunakan Terdakwa saat itu dan ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram adalah ikan yang dibawa pulang Terdakwa hari hasil menyetrum ikan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. **ARI SURAHMANTO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan menangkap ikan menggunakan alat setrum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Rawa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kelurahan Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rusdi Bin Soponyono.
  - Bahwa Saksi mengetahui dari informasi dari salah satu anggota di grup whatsapp Kelompok Paguyuban Lestari Alam Nusantara (PLAN) yang menerangkan bahwa ada seorang warga yang menggendong alat setrum dan berjalan menuju area persawahan utara jalan didaerah Nglaren, Potorono.
  - Bahwa saat Saksi datang kelokasi sesuai alamat postingan WA dan benar disana ada aktifitas menangkap ikan menggunakan alat setrum, kemudian saksi WISNU ASEP KURNIAWAN menghubungi Saksi dan menyampaikan jika akan datang ke lokasi bersama saksi TRI ATMAJA. Sesampai di lokasi mereka meminta Saksi memantau dan mengawasi pelaku dari jarak aman sehingga tidak membuat curiga ataupun takut sehingga dikhawatirkan pelaku

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan lari, selanjutnya Saksi mendekat ke pelaku dan menyampaikan merupakan anggota paguyuban PLAN dan meminta agar Terdakwa bersedia menyerahkan alat setrum yang kemudian Terdakwa bersedia, kemudian Saksi menemui saksi WISNU ASEP KURNIAWAN dan saksi TRI ATMAJA dengan membawa alat setrum tetapi tidak beserta ikan hasil tangkapan, selanjutnya saksi WISNU ASEP KURNIAWAN bertanya ke warga dan berhasil mendapatkan nama pelaku yaitu Terdakwa MUHAMMAD RUSDI yang beralamat di Dusun Nglaren RT03 Potorono, Kecamatan Banguntapan.

- Bahwa Saksi berhasil mendekati Terdakwa dan menanyakan nama dan alamat kepada Terdakwa tetapi tidak dijawab dan Terdakwa menjauh menuju area rumah warga selanjutnya Saksi mengikuti dari belakang dengan tujuan agar Terdakwa memperkenalkan diri.
- Bahwa Saksi selaku anggota PLAN member penjelasan terkait dengan pelarangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dan Saksi meminta agar alat setrum diserahkan ke Saksi, dan oleh Terdakwa bersedia menyerahkan 1 (satu) set alat setrum.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mendapatkan nama dan alamat Terdakwa, saksi WISNU ASEP KURNIAWAN mencari nama dan alamat tersebut dengan maksud untuk meminta kepada Terdakwa menyerahkan ikan hasil tangkapan, dan tidak lama kemudian saksi WISNU ASEP KURNIAWAN menemui Saksi sudah membawa ikan hasil tangkapan yang diserahkan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga sepakat melaporkan peristiwa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) set alat setrum dengan ikan hasil penyetruman kepada Ditpolairud.
- Bahwa sewaktu Saksi bersama saksi WISNU ASEP KURNIAWAN dan saksi TRI ATMAJA mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sudah mendapatkan beberapa ikan yaitu jenis ikan gabus (ikan lokal) dan ikan jenis nila yang pada saat dilakukan penimbangan oleh Polisi memiliki berat 700 gr (tujuh ratus gram).
- Bahwa alat strum yang digunakan oleh Terdakwa yang berhasil saksi amankan saat itu berupa box kayu yang isinya kumparan spull dan batrai dari aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan arus (+) yang masing masing kabel dipasang tangkai menggunakan bamboo dengan panjang bamboo kurang lebih 1 m (meter) dan diujung bamboo dipasang kawat / besi dengan panjang sekitar 0,5 m dan tangkai bamboo satunya ujungnya dipasang juga kawat dengan panjang 0,5 m yang juga terhubung dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel. Kemudian disalah satu tangkai tersebut dipasang saklar pemutus / penyambung arus.

- Bahwa Saksi sebagai anggota PLAN melihat bahwa sering terjadi penangkapan ikan menggunakan setrum dan obat-obatan kimia akan merusak keseimbangan ekosistem sehingga Saksi merasa terpanggil untuk menjaga kelestariannya.
- Bahwa Saksi sebagai anggota PLAN melihat bahwa sering terjadi penangkapan ikan menggunakan setrum dan obat-obatan kimia akan merusak keseimbangan ekosistem sehingga Saksi merasa terpanggil untuk menjaga kelestariannya.
- Bahwa area rawa tersebut milik warga Nglaren, jadi area tersebut ada beberapa petak sawah yang kemudian menjadi rawa.
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Nglaren.
- Bahwa Terdakwa boleh menangkap ikan di rawa tersebut asalkan sesuai ketentuan.
- Bahwa di rawa yang ada di Nglaren tersebut, beberapa kali ada orang yang suka menggunakan setrum untuk menangkap ikan tetapi tidak pernah tertangkap dan menurut laporan warga kampung orangnya berbeda-beda.
- Bahwa ikan yang ada di rawa tersebut tidak dipelihara oleh siapapun, ikan yang ada disana merupakan ikan endemic yang sudah ada disana sejak lama.
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian di Ditpolairud dengan syarat antara lain Terdakwa harus mengumpulkan alat setrum milik teman-teman Terdakwa dan tebar benih ikan, tetapi sampai 2 (dua) bulan ditunggu tidak ada tanggapan dari Terdakwa.
- Bahwa jarak sekitar 200 meter ada plakat peringatan yang dipasang oleh Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2020 dimana sudah banyak laporan dari tahun 2019 karena di daerah tersebut sering ada laporan mengenai penangkapan ikan yang melanggar peraturan tetapi saat didatangi tidak pernah tertangkap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat setrum dan 1 (satu) buah jeligen warna putih adalah alat setrum yang digunakan Terdakwa saat itu dan ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram adalah ikan yang dibawa pulang Terdakwa hari hasil menyetrum ikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli yaitu **IRAWAN WALUYO JATI, S.KEL, M.LING** dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli lulus S1 dari UNDIP jurusan Ilmu Kelautan, S2 UNDIP jurusan Ilmu Kelautan kemudian bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan saat ini sebagai Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan pengawasan Usaha Perikanan
- Bahwa berdasarkan Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas serta penataan dan Penangkapan Ikan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) penangkapan ikan didefinisikan sebagai berikut : Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- Bahwa alat tangkap yang diperbolehkan dan diatur dalam UURI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu: 1. Jaring lingkaran (surrounding nets); 2. Pukat tarik (seine nets); 3. Pukat hela (trawls); 4. Penggaruk (dredges); 5. Jaring angkat (lift nets); 6. alat yang dijatuhkan (falling gears); 7. Jaring insang (gillnets and entangling nets); 8. Perangkap (traps); 9. Pancing (hooks and lines); 10.alat penjepit dan melukai (grappling and wounding).
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- Bahwa benar wilayah Perairan Laut D.I. Yogyakarta masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia nomor 573, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat nomor 432, meliputi Sungai,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan pulau Tinjili.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Bab IV Pengelolaan Perikanan Pasal 8 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Secara spesifik terkait penggunaan alat sentrum untuk penangkapan ikan berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-Kp/Sj/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 pada Bab II Destructive Fishing di Indonesia angka 2.1. Destructive Fishing ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan.
  - Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-Kp/Sj/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023 pada Bab II **Destructive Fishing** di Indonesia angka 2.1.3. Penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target, namun juga dapat mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target, sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan. Efek penyetruman adalah membuat ikan terkejut dan pingsan. Pada beberapa kasus ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain berdampak pada ikan target, anakan ikan (*juvenile*) juga dapat terkena setrum listrik jika berada di dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air.
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Bab IV Pengelolaan Perikanan Pasal 8 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa benar Rawa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kel Potorono, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan lebar kurang 50 (lima puluh) meter dengan ketinggian/kedalaman air dilokasi kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan kondisi lokasi tersebut tidak pernah kering), berada di dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat).
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetrum ikan di kolamnya sendiri itu melanggar peraturan karena yang dilarang adalah alat setrumnya.
- Bahwa Ahli pernah melihat lokasi kejadian penyetruman ikan yang dilakukan Terdakwa, tempat tersebut kalau dilihat berdasarkan lama terbentuk nya bisa disebut rawa karena saat Ahli tanya masyarakat sekitar tempat tersebut sudah ada dari dulu.
- Bahwa Ahli mengetahui ada plang yang dipasang di sungai dekat area penyetruman tersebut. obyek yang dimaksud dalam plang tersebut utamanya memang disungai tetapi juga termasuk obyek disekitarnya.
- Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO oleh saksi WISNU ASEP KURNIAWAN, saksi ARI SURAHMANTO dan saksi TRI ATMAJA diserahkan ke Ditpolairud karena menangkap ikan dengan alat setrum di rawa area persawahan barat Dusun Nglaren Kelurahan Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO berniat mencari ikan dengan menggunakan alat setrum ikan selanjutnya terdakwa menyiapkan alat strumnya yang terdiri dari box mesin yang berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu/aki dan dari box tersebut keluar 2 (dua) kabel arus ( - ) dan ( + ) yang masing – masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu yang berjumlah 2 (dua) batang yang ujungnya dipasang besi yang diikat menggunakan karet agar tidak lepas dengan panjang 1,25 meter dan pada tangkai yang berujung kawat sebelah kanan dipasang saklar untuk penyambung/pemutus arus listrik yang Terdakwa buat sendiri. Selain itu Terdakwa juga menyiapkan peralatan lain seperti jeligen warna putih sebagai tempat ikan hasil tangkapan.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengendong box mesin strum dan mengikat deligen (tempat ikan) dengan pinggang lalu menuju rawa area persawahan di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa kemudian turun ke area persawahan dan memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan (+) ke air sawah, setelah itu tombol saklar oleh Terdakwa dipencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga apabila disekitar ujung tangkai tersebut ada ikan maka ikan dan hewan air lain yang terkena aliran setrum seperti kepiting, keong kali (kecik) dan hewan air kecil lain akan lemas dan ikan langsung dimasukkan ke dalam jeligen yang sudah dibawa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan ikan nila dan ikan gabus seberat kurang lebih 700 gram, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARI SURAHMANTO, saksi WISNU ASEP KURNIAWAN dan saksi TRI ATMAJA yang kemudian menyerahkan Terdakwa beserta 1 (satu) set alat setrum serta ikan hasil tangkapan ke Kepolisian Perairan dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum adalah untuk lauk makan bersama istri.
- Bahwa Terdakwa baru punya alat setrum sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan baru Terdakwa gunakan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama dan kedua uji coba dan yang ketiga kalinya baru benar-benar mendapatkan ikan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat setrum dengan membuat sendiri lewat petunjuk yang ada di Youtube.
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa menyetrum ikan adalah sawah milik budhe Terdakwa.
- Bahwa ikan yang berhasil Terdakwa dapatkan dengan menggunakan alat setrum tersebut antara lain ikan nila dan ikan gabus.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat setrum dan 1 (satu) buah jeligen warna putih adalah benar alat strum yang digunakan Terdakwa untuk mencari ikan, dan ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram adalah ikan yang dibawa pulang Terdakwa hari hasil menyetrum ikan.
- Bahwa ikan yang berhasil Terdakwa tangkap sekitar 700 gram yang jika dipasaran nilainya kurang lebih Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat setrum.
- Ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram.
- Geligen warna putih.

Barang-barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **a de charge SUMIYATI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah budhe Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan alat setrum untuk mendapatkan ikan di rawa daerah Nglaren karena Terdakwa bilang saat mau menangkap ikan.
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap.
  - Bahwa Terdakwa menangkap ikan hanya untuk konsumsi keluarga.
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah sawah sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Tahun 2022 NOP : 34.02.130.000.014-0207.0, Nama Wajib Pajak MUKAYAT, Alamat Wajib Pajak : Nglaren RT.010 RW.00 Potorono Bantul tersebut yang menjadi lokasi Terdakwa menyetrum ikan yang merupakan sawah milik mbah Saksi.
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas area persawahan tempat Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum tersebut.
  - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah sawah yang terdiri dari beberapa petak, tetapi saat hujan memang airnya penuh dan Saksi tebar benih ikan disana dan panen menunggu airnya hilang biasanya musim panas baru ditanami padi.
  - Bahwa ikan yang Saksi tebar benihnya antara lain jenis ikan Mujaer dan ikan Mas.
  - Bahwa Saksi belum pernah memanen ikan-ikan yang Saksi tebar tersebut karena jika hujannya lebat, ikan banyak yang lepas karena air yang meluap.
  - Bahwa alat setrum yang dihadapkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa membuat sendiri alat serum tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **a de charge M. FAUZAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT05, jadi Terdakwa merupakan salah satu warga Saksi.
- Bahwa Saksi memang sering mendengar ada yang menangkap ikan dengan cara menyetrum namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain memiliki alat setrum selain Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai adanya upaya perdamaian Terdakwa dengan saksi WISNU ASEP KURNIAWAN tetapi Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana kelanjutannya.
- Bahwa jarak antara sawah dengan sungai sekitar 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa ada plakat peringatan di daerah sungai tersebut dalam jarak sekitar 500 (lima ratus) meter
- Bahwa Saksi menjadi penjamin Terdakwa di Kejaksaan agar tidak ditahan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh tani.
- Bahwa Terdakwa di kampung orangnya aktif dan rajin ikut kegiatan kampung.
- Bahwa tanah sawah lokasi penyetruman memang milik keluarga Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi menyetrum ikan di kolam sendiri tidak apa-apa.
- Bahwa sawah yang jadi lokasi penyetruman ikan memang kalau musim hujan menjadi kubangan karena terendam air.
- Bahwa Saksi baru sekali melihat Terdakwa menyetrum ikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **a de charge HASAN SULTON ARDHI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dan berteman dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun
- Bahwa Saksi mengetahui upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi WISNU ASEP KURNIAWAN yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 di Kantor Dipolairud Polda DIY.
- Bahwa saksi WISNU ASEP KURNIAWAN mengajukan syarat perdamaian antara lain: Surat Pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Tebar benih dan yang terakhir mengumpulkan 5 (lima) alat setrum ikan yang digunakan oleh warga desa di lingkungan Terdakwa.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis melainkan hanya kesepakatan lisan.
- Bahwa mengenai syarat-syarat yang disepakai Terdakwa tidak bisa memenuhi syarat mengumpulkan 5 (lima) alat setrum ikan yang digunakan oleh warga desa di lingkungan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui siapa saja orangnya, sehingga diganti dengan syarat lain yaitu turut serta mengawasi/melakukan pencegahan penangkapan ikan dengan menggubnakan alat strum di wilayah tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa tentang syarat untuk melakukan tebar benih senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang juga belum dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa baru kali ini Saksi mengetahui Terdakwa menyetrum ikan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP : 34.02.130.000.014-0207.0, Nama Wajib Pajak MUKAYAT, Alamat Wajib Pajak : Nglaren RT.010 RW.00 Potorono Bantul, Letak Objek Pajak : Nglaren RT.010 RW. 00 Potorono Banguntapan Bantul;
- Foto Upaya Perdamaian di Dispolairud.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO oleh saksi WISNU ASEP KURNIAWAN, saksi ARI SURAHMANTO dan saksi TRI ATMAJA diserahkan ke Ditpolairud karena menangkap ikan dengan alat setrum di rawa area persawahan Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO berniat mencari ikan dengan menggunakan alat setrum ikan selanjutnya terdakwa menyiapkan alat strumnya yang terdiri dari box mesin yang berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu/aki dan dari box tersebut keluar 2 (dua)

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl



kabel arus ( - ) dan ( + ) yang masing – masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu yang berjumlah 2 (dua) batang yang ujungnya dipasang besi yang diikat menggunakan karet agar tidak lepas dengan panjang 1,25 meter dan pada tangkai yang berujung kawat sebelah kanan dipasang saklar untuk penyambung/pemutus arus listrik yang Terdakwa buat sendiri. Selain itu Terdakwa juga menyiapkan peralatan lain seperti jeligen warna putih sebagai tempat ikan hasil tangkapan.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengendong box mesin strum dan mengikat deligen (tempat ikan) dengan pinggang lalu menuju rawa area persawahan di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.
- Bahwa Terdakwa lalu turun ke area persawahan dan memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan (+) ke air sawah, setelah itu tombol saklar oleh Terdakwa dipencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga apabila disekitar ujung tangkai tersebut ada ikan maka ikan dan hewan air lain yang terkena aliran setrum seperti kepiting, keong kali (kecik) dan hewan air kecil lain akan lemas dan ikan langsung dimasukkan ke dalam jeligen yang sudah dibawa.
- Bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan ikan nila dan ikan gabus seberat kurang lebih 700 gram, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARI SURAHMANTO, saksi WISNU ASEP KURNIAWAN dan saksi TRI ATMAJA yang merupakan anggota Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang bernama Pelestari Alam Nusantara (PLAN) yang berdiri sejak tahun 2016 dan kemudian menyerahkan Terdakwa beserta 1 (satu) set alat setrum serta ikan hasil tangkapan ke Kepolisian Perairan dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa memiliki alat setrum untuk menangkap ikan sudah 3 (tiga) bulan yang dibuat sendiri, dan hasil tangkapannya digunakan untuk konsumsi rumah tangga Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur *Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.*

**Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”.**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya. Sedangkan berdasarkan praktek peradilan serta doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, disandarkan pada seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), disandarkan pada sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menghendaki, menyadari, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya. Sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan memberi penjelasan/pengertian terhadap beberapa hal sebagai berikut :

- Pasal 1 butir 2 : “Sumber daya ikan” adalah potensi semua jenis ikan;
- Pasal 1 butir 4 : “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Pasal 1 butir 5 : “Penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Pasal 1 butir 6 : “Pembudidayaan ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi WISNU ASEP KURNIAWAN, saksi ARI SURAHMANTO dan saksi TRI ATMAJA yang saling bersesuaian yang juga dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO diserahkan ke Ditpolairud oleh saksi WISNU ASEP KURNIAWAN, saksi ARI SURAHMANTO dan saksi TRI ATMAJA karena menangkap ikan dengan alat setrum di rawa area persawahan Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO berniat mencari ikan dengan menggunakan alat setrum ikan selanjutnya terdakwa menyiapkan alat strumnya yang terdiri dari box mesin yang berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu/aki dan dari box tersebut keluar 2 (dua) kabel arus ( - ) dan ( + ) yang masing – masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu yang berjumlah 2 (dua) batang yang ujungnya

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang besi yang diikat menggunakan karet agar tidak lepas dengan panjang 1,25 meter dan pada tangkai yang berujung kawat sebelah kanan dipasang saklar untuk penyambung/pemutus arus listrik yang Terdakwa buat sendiri. Selain itu Terdakwa juga menyiapkan peralatan lain seperti jeligen warna putih sebagai tempat ikan hasil tangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengendong box mesin strum dan mengikat deligen (tempat ikan) dengan pinggang lalu menuju rawa area persawahan di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu turun ke area persawahan dan memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan (+) ke air sawah, setelah itu tombol saklar oleh Terdakwa dipencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga apabila disekitar ujung tangkai tersebut ada ikan maka ikan dan hewan air lain yang terkena aliran setrum seperti kepiting, keong kali (kecik) dan hewan air kecil lain akan lemas dan ikan langsung dimasukkan ke dalam jeligen yang sudah dibawa.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendapatkan ikan nila dan ikan gabus seberat kurang lebih 700 gram, namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARI SURAHMANTO, saksi WISNU ASEP KURNIAWAN dan saksi TRI ATMAJA yang merupakan anggota Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang bernama Pelestari Alam Nusantara (PLAN) dan kemudian menyerahkan Terdakwa beserta 1 (satu) set alat setrum serta ikan hasil tangkapan ke Kepolisian Perairan dan Udara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa kegiatan menangkap ikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rawa area persawahan Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYU ASEP KURNIAWAN rawa area persawahan Selatan Dusun Nglaren, Kelurahan Potorono, Kec. Bangutapan, Kab. Bantul adalah merupakan lokasi genangan air yang berada di tengah persawahan, lokasi tersebut dahulu diambil tanahnya untuk dijadikan batu bata, dengan lebar kurang lebih 7 (tujuh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter dan tinggi air di lokasi kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter. Ahli IRAWAN WALUYO JATI, S.KEL, M.LING yang juga meninjau ke lokasi tempat Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum, menerangkan bahwa area persawahan barat Dusun Nglaren, Kel Potorono, Kec. Bangutapan, Kab. Bantul tersebut lebar kurang dari 50 (lima puluh) meter

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketinggian/kedalaman air di lokasi kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dan kondisi lokasi tersebut tidak pernah kering sehingga ahli berpendapat jika dilihat berdasarkan lama terbentuk nya bisa disebut rawa karena saat Ahli tanya masyarakat sekitar tempat tersebut sudah ada dari dulu.

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* SUMIYATI dipersidangan menerangkan jika lokasi tempat Terdakwa menyetrum ikan merupakan sawah yang jika musim hujan tergenang air, dan baru dapat ditanami padi saat musim kemarau. Keterangan saksi *a de charge* M. FAUZAN juga membenarkan jika saat musim hujan tempat tersebut dipenuhi air.

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Permen-Kp/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud dengan *Rawa* adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi *terus menerus* atau *musiman* akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.

Menimbang, bahwa mengenai "*rawa*" Majelis Hakim juga mengambil referensi dari Subagio, H. (2006). "Klasifikasi dan penyebaran lahan rawa". dalam D.A. Suriadikarta dkk. (Eds.) *Karakteristik dan pengelolaan lahan rawa*, hlm. 1-23. Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, Balitbang Pertanian bahwa "*Rawa-rawa terjadi karena tanah-tanah yang kerendahan, datar atau cekung, tergenangi oleh air hujan*, luapan air sungai yang banjir, dan atau oleh pasang air laut. Pada sisi yang lain, wilayah-wilayah daerah aliran sungai bagian bawah (*downstream*) dapat dibedakan atas tiga zona. Yakni Zona 1, yang merupakan wilayah pasang surut air asin/payau; Zona 2, yang merupakan wilayah pasang surut air tawar; dan Zona 3, yakni wilayah yang tidak lagi terkena pengaruh pasang surut laut, atau disebut juga wilayah rawa lebak".

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan "*Rawa lebak selanjutnya dibedakan atas:*

1. Rawa lebak dangkal atau rawa lebak pematang. Yakni rawa yang memiliki kedalaman air kurang dari 50 cm. Rawa ini biasanya terletak di sepanjang tanggul sungai, dengan lama genangan air sekitar 3 bulan.
2. Rawa lebak tengahan. Yaitu rawa dengan kedalaman air antara 50–100 cm; lama genangannya berkisar antara 3-6 bulan.
3. Rawa lebak dalam. Yaitu rawa lebak yang dalamnya melebihi 100 cm. Rawa ini biasanya terletak agak jauh dari sungai ke sebelah pedalaman, dan genangan airnya bertahan lebih lama dari 6 bulan.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WI IP (t.t.). *Mengenal tipe lahan rawa gambut*. Brosur Wetlands International-Indonesia Programme. Bogor).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi WAHYU ASEP KURNIAWAN, Ahli IRAWAN WALUYO JATI, S.KEL, M.LING, saksi *a de charge* SUMIYATI dan saksi *a de charge* M. FAUZAN, Majelis Hakim berpendapat bahwa area persawahan yang digenangi air yang terletak di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul, tempat dimana Terdakwa menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan tersebut dapat dikategorikan sebagai “rawa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1, yang dimaksud dengan *Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan Wilayah Propinsi D.I. Yogyakarta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan nomor 573, yang meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. Dengan demikian wilayah perairan yang terletak di Kabupaten Bantul masuk dalam wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia nomor 573.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peta wilayah perairan darat diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Permen-Kp/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat, Pasal 3 angka 7 yaitu WPPNRI PD 432, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, Pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil. Wilayah D.I.Yogyakarta masuk ke dalam wilayah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa rawa area persawahan di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul termasuk ke dalam kategori rawa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) butir c Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai “Penangkapan Ikan”.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa pengertian "*Penangkapan ikan*" dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah "kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 1 butir 6 juga memberi pengertian mengenai "*Pembudidayaan ikan*" yaitu "kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol", termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya".

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi *a de charge* SUMIYATI menerangkan bahwasanya ikan-ikan yang ada di rawa area persawahan yang ditangkap oleh Terdakwa merupakan ikan-ikan yang sengaja dibudidayakan oleh saksi *a de charge* SUMIYATI karena area persawahan tersebut sudah lama Saksi kelola dengan ditanami padi saat musim kemarau. Dalam keterangannya saksi *a de charge* SUMIYATI juga menerangkan belum pernah memanen ikan-ikan yang menurut saksi sengaja ditekarkannya tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi *a de charge* SUMIYATI tersebut menurut Majelis Hakim menjadi kontradiktif, karena dalam kegiatan pembudidayaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perikanan, ada upaya memelihara dan membesarkan serta membiakkan ikan tersebut dalam suatu lingkungan yang terkontrol. Sementara saksi *a de charge* SUMIYATI tidak pernah sengaja memberi makan ikan-ikan tersebut atau memberi perlakuan-perlakuan lain dalam rangka perawatan, tempat pemeliharaan berupa area persawahan yang tidak dibuat/dikondisikan dan terkontrol, hal ini sesuai dengan keterangan saksi *a de charge* SUMIYATI bahwa saat curah hujan tinggi ikan-ikan itu akan lepas karena airnya meluap. Kemudian jika menilik pada keterangan saksi *a de charge* SUMIYATI mengenai letak/lokasi Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum yang dikatakan sebagai lahan sawah milik keluarga yang telah lama dikelola oleh saksi *a de charge* SUMIYATI dengan mendasarkan pada bukti surat berupa Surat Pemberitahuan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 NOP : 34.02.130.000.014-0207.0, Nama Wajib Pajak MUKAYAT, latak objek pajak sebagaimana dimaksud dalam SPT tersebut adalah di Nglaren RT.010 RW.00 Potorono Bantul sedangkan *locus delicti* atau lokasi tempat penangkapan ikan dengan alat setrum yang didakwakan terhadap Terdakwa terletak di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul, sehingga tidak dapat dipastikan apakah lokasi areal persawahan yang dimaksud oleh saksi *a de charge* SUMIYATI dan *tempus delicti* tempat penangkapan ikan oleh Terdakwa adalah tempat/lokasi yang sama karena tidak terdapat persesuaian alat bukti. Oleh karena keterangan saksi *a de charge* SUMIYATI tentang pembudidayaan ikan tersebut tidak didukung keterangan saksi-saksi atau alat bukti yang lain, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa apa yang dimaksudkan oleh saksi *a de charge* SUMIYATI bukan termasuk ke dalam “Pembudidayaan ikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan demikian kegiatan memperoleh ikan di perairan rawa area persawahan di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul bukan termasuk kegiatan Penangkapan ikan yang dikecualikan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pledooi/pembelaan Penasiah Hukum Terdakwa, dan oleh karena itu dapat digolongkan sebagai kegiatan “Penangkapan Ikan” yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwasanya Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO dalam melakukan aktivitas menangkap ikan di rawa area persawahan di Dsn. Nglaren II Rt. 003/000 Ds. Potorono Kec. Bangutapan Kabupaten Bantul tersebut menggunakan alat setrum milik Terdakwa yang dirakit sendiri, terdiri dari box mesin yang berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu/aki dan dari box tersebut keluar 2 (dua) kabel arus ( - ) dan ( + ) yang masing – masing dihubungkan dengan tangkai dari

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bambu yang berjumlah 2 (dua) batang yang ujungnya dipasang besi yang diikat menggunakan karet agar tidak lepas dengan panjang 1,25 meter dan pada tangkai yang berujung kawat sebelah kanan dipasang saklar untuk penyambung/pemutus arus listrik. Kemudian digunakan dengan cara memasukkan kedua tangkai yang memiliki arus (-) dan (+) ke air sawah, setelah itu tombol saklar oleh Terdakwa dipencet sehingga ujung dari kedua tangkai tersebut menghasilkan arus listrik di dalam air sehingga apabila disekitar ujung tangkai tersebut ada ikan maka ikan dan hewan air lain yang terkena aliran setrum seperti kepiting, keong kali (kecik) dan hewan air kecil lain akan lemas dan ikan langsung dimasukkan ke dalam jeligen yang sudah dibawa.

Menimbang, bahwa dari menangkap ikan menggunakan alat setrum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB tersebut, Terdakwa mendapatkan tangkapan berupa ikan gabus dan ikan nila ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli IRAWAN WALUYO JATI, S.KEL, M.LING alat setrum rakitan yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan tersebut merupakan alat tangkap ikan yang dilarang untuk digunakan karena termasuk dalam kategori *destructive fishing*, karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan.

Menimbang, bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan alat setrum tersebut dilakukan Terdakwa untuk dikonsumsi Terdakwa dan keluarganya, dan hal tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja dengan menyadari segala akibat negatif yang mungkin ditimbulkannya, yaitu penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target namun juga mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun non target sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan. Efek penyetruman adalah membuat ikan terkejut dan pingsan, ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain itu dampak dapat terkena setrum listrik jika berada dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air. Namun Terdakwa tetap melakukannya karena keterbatasan ekonomi Terdakwa yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap dan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang disertai argumentasi yuridis diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan*"



dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO.

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Ad.2 yaitu “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan” telah terpenuhi, yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan itu dilakukan oleh MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, maka unsur “*setiap orang*” dalam Ad. 1 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan terpenuhi maka dalil-dalil sangkalan dalam pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 5 (lima) hari kurungan.



Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat / hukuman percobaan (*Voorwardelojke Veroordeling*) tersebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggariskan dalam Pasal 14a “Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Kemudian jika dikaitkan dengan dengan fakta mengenai jumlah tangkapan dan tujuan Terdakwa menangkap ikan hanya untuk konsumsi keluarganya, menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat/hukuman percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan R. Soesilo bahwasanya maksud dari penjatuhan pidana bersyarat adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan berbuat tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan oleh hakim kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat setrum.
- Ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram.
- Geligen warna putih.

Karena merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan alat setrum hanya untuk konsumsi keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah tepat dan pantas.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Bin SOPONYONO sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat setrum.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan seberat 700 (tujuh ratus) gram.
- Geligen warna putih.

Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. dan GATOT RAHARJO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH PRAVITASIW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh MELADISSA ARWASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

KURNIAWAN WIJONARKO, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIAH PRAVITASIW, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2022/PN Btl